

Hukum Seorang Laki-Laki Mengambil Mahar Setelah Menikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Nur Salimin

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Corresponding Author:  nursalimin597@gmail.com

ABSTRACT

ARTICLE INFO

Article history:

Received

February 12, 2023

Revised

March 03, 2023

Accepted

March 20, 2023

The marriage law for a man to take a dowry after the marriage is valid according to Islamic law and positive law is unlawful, because the law has been clearly written in the Qur'an and the Marriage Law which is explained in the letter An-Nisa Verse 4 which reads give dowry (dowry) to the woman (whom you marry) as a gift with full willingness. Whereas Article 32 of the marriage law states that the dowry is given directly to the prospective bride and since then it has become her personal right, and Article 33 Paragraph (1) the delivery of the dowry is carried out in cash, Paragraph (2) If the prospective bride agrees to the delivery of the dowry by deferred either in whole or in part. This research in examining the problem is taken from books, journals, news, and the internet so that the writer gets accurate references

Keywords: *Islamic Law, Law Takes Dowry, Positive Law*

Journal Homepage

<https://www.attractivejournal.com/index.php/aj/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Published by

CV. Creative Tugu Pena

PENDAHULUAN

Nikah berasal dari bahasa Arab dan terdiri dari dua kata, yaitu zawwaja dan nakaha. Kemudian kata ini digunakan dalam Al-Qur'an untuk merujuk pada pernikahan Muslim. Nakaha artinya penyatuan dan zawwaja artinya pasangan. Singkatnya, pernikahan secara linguistik didefinisikan sebagai penyatuan dua orang menjadi satu. Melalui penyatuan dua insan yang semula hidup sendiri, melalui perkawinan dua insan yang dipersatukan oleh Allah SWT menjadi suami istri, saling melengkapi kekurangan masing-masing. Yang sering disebut sebagai pasangan (Zauj dan Zaujah). Dalam konteks sekarang sering disebut sebagai pasangan, suami istri atau belahan jiwa dalam kehidupan (Tinuk Dwi Cahyani, 2020, hlm.1).

Di balik pernikahan yang langgeng dan kekal, jika terjadi perselisihan dalam rumah tangga, bisa terjadi pertengkaran, pertengkaran bahkan kekerasan di antara para pihak. Ketika pertengkaran, pertengkaran dan kekerasan tidak dapat diselesaikan, keadaan rumah tangga mencapai klimaks yang mengarah pada perceraian dan/atau pembubaran perkawinan, yang menjadi kenyataan dengan frekuensi yang semakin meningkat; sebagai indikasi awal adanya permasalahan hukum, mengingat hal-hal sebagai berikut: Sang guru baru saja menikah dan laki-laki yang tinggal bersama keluarganya di rumah perempuan itu tidak terima dengan perkataan orang perempuan yang membesarkan rumah tangganya lalu laki-laki tersebut mengadu kepada orang tuanya bahwa ia salah karena ingin menceraikan istrinya. , dia tidak merasa nyaman dengan kata-kata pengajarannya.

Agama memegang peranan penting dalam perkawinan. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) ditetapkan

bahwa sahnya suatu perkawinan ditentukan oleh agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melakukan perkawinan. Selain itu sebagai bukti bahwa orang yang bersangkutan menikah secara sah maka harus dicatatkan nikah yang telah diatur dalam undang-undang tersebut Pasal 2 ayat (2). Bagi orang yang beragama Islam perkawinannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) sedangkan bagi orang yang beragama selain agama Islam (agama kristen, katolik, hindu, budha dan kong hu cu) perkawinannya dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bagi orang-orang yang menganut kepercayaan selain agama-agama yang diakui oleh negara tersebut pengesahannya dengan ketentuan kepercayaannya belum diakui oleh negara (sampai buku ini ditulis). Namun dalam pemerintahan Presiden bapak Joko Widodo tentang pengesahan perkawinan oleh kepercayaan ini akan dikaji kembali untuk di upayakan pengesahannya (Henny Wiludjeng, 2020). Tujuan dari literature review ini adalah untuk memberikan informasi tentang artikel penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Proses ini bertujuan untuk menghindari duplikasi penelitian sebelumnya. Penelitian yang pertama yang ditulis oleh Dewie, Artika, Mardiani Mangun, and Irma Safira. yang berjudul "Pengaruh Media Audiovisual Terhadap Pengetahuan Remaja Tentang Pernikahan Anak di Posyandu Remaja Gawalise." *Poltekita: Jurnal Ilmu Kesehatan*. Penelitian yang kedua yang ditulis oleh Atik, Nur Sri, and Endang Susilowati. Yang berjudul "Hubungan Peran Keluarga Dengan Tingkat Pengetahuan Siswa Smk Tentang Pernikahan Dini Di Masa Pandemi Covid 19." *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan*. Penelitian yang ketiga yang ditulis oleh Simanjorang, Brigita. "Kajian Hukum Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan. Penelitian ini fokus kepada mengkaji tentang bagaimana hukum seorang laki-laki mengambil mahar setelah disebut sahnya perkawinan mengenai perspektif hukum positif dan hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan di dalam tulisan ini adalah library research dengan cara mencari kebenaran di dalam buku, dan laporan-laporan yang akan kita pecahkan. Penelitian literatur dilakukan dengan cara membaca, mempelajari dan menyimpan berbagai literatur dan bahan-bahan yang berkaitan dengan pokok bahasan, yang disaring dan ditempatkan dalam kerangka teori (Kartini Kartono, 1998). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk mencari prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian berupa lembaga, masyarakat, pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya (Soerjono Soekanto, 1998). Penelitian ini bisa membantu penulis mendapatkan jawaban dari masalah tentang pernikahan seorang laki-laki mengambil maharnya setelah menikah.

HASIL PENELITIAN

1.1 Perkawinan Dalam Hukum Positif

Pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Undang-undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan, demikian pasal 26 Burgerlijk Wetboek. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa suatu perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata (Santoso, 2016).

Menurut Pasal 1 angka 1 UU Perkawinan 1974, perkawinan adalah persatuan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa berbasis Tuhan. Sedangkan pengertian Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Ramulyo, 2004). Hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, yaitu Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menjelaskan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak (Abdul Halim, 2022). Demikian pula Pasal 31 KHI menjelaskan bahwa penetapan besarnya mahar didasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Gugatan mahar dapat diajukan secara tersendiri apabila telah terjadi perceraian, baik perceraian itu terjadi atas permohonan cerai talak oleh suami maupun atas cerai gugat oleh istri. Apabila terjadi cerai mati, sementara mahar belum dilunasi oleh pihak suami, maka pembayaran mahar dapat diambil dari harta peninggalan suami sebelum harta warisnya dibagikan kepada ahli warisnya karena hutang mahar termasuk komponen yang harus diselesaikan lebih dahulu bersama-sama dengan hutang-hutang pewaris lainnya, biaya akibat kematian, biaya pemakaman, dan lain sebagainya (Damis, 2008, 1).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078), terdapat tambahan kewenangan peradilan agama yang dituangkan pada Pasal 49, namun kewenangan mutlak pengadilan agama tetap hanya menyebut antara lain bidang perkawinan. Setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan pengadilan agama ditambah dengan perkara infak, zakat, dan ekonomi syariah (Kamil, 2016: 246).

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan hukum Islam memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, tetapi dilihat juga dari aspek agama dan sosial. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan aspek formal adalah menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan di KUA dan catatan sipil. Dalam konsepsi hukum perdata barat, perkawinan itu dipandang dalam hukum keperdataan saja. UU hanya mengenal "perkawinan perdata", yaitu perkawinan yang dilangsungkan di hadapan seorang pegawai catatan sipil (Mega Meirina, 2023).

Tujuan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 dirumuskan sangat ideal, karena tidak hanya dilihat dari segi lahiriah, tetapi sekaligus ada hubungan batiniah antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan tersebut. membangun keluarga atau rumah tangga. yang abadi dan bahagia bagi keduanya dan sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, J. Satrio menjelaskan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan bukan sekedar perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita, melainkan ikatan suci lahir dan batin yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga/keluarga yang bahagia berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Satu Agung. Tuhan (Prakoso, 1987). Ia menjelaskan, keluarga yang dimaksud adalah keluarga inti (gezin) yang terdiri dari laki-laki dan perempuan beserta anak-anaknya. Selain itu, menurutnya tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan, hal ini sejalan dengan penjelasan Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa terciptanya keluarga yang bahagia erat kaitannya dengan memiliki keturunan, yang juga merupakan tujuan dari perkawinan(Satrio, J, 1998).

Para pembuat undang-undang memberikan penafsiran untuk memperjelas Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan harus dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, dalam arti pelaksanaannya selalu berkaitan dengan ajaran masing-masing agama dan kepercayaan. agama. . Percayalah, jika tidak, pernikahan akan dianggap tidak sah. Pengertian perkawinan menurut Pasal 2 (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak lagi hanya merupakan “perbuatan hukum” tetapi juga “perbuatan beragama”. ditandai dengan pelaksanaan perkawinan sesuai dengan kaidah agama yang diterima oleh calon mempelai. Penafsiran sahnya perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengacu pada penafsiran yang sistematis, yaitu penafsiran sahnya perkawinan yang menggabungkan ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. 1 Tahun 1974 dengan ketentuan perkawinan. tentang sah tidaknya perkawinan tersebut. syarat-syarat perkawinan, bila Undang-Undang Nomor 6 Pasal 6 sd 12 Bab II 1 Tahun 1974 sudah berlaku. Ayat 1, 2, 3 Pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975 sudah. UU No. 23 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kependudukan; dengan kata lain sahnya perkawinan jika perkawinan itu dilakukan setelah akad(Trusto Subekti, 2010).

Penyelesaian sengketa mahar menjadi kewenangan pengadilan agama yang diatur secara eksplisit pada Pasal 37 KHI sebagai berikut: “Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama”(Harijah Damis, 2016).

1.2 Perkawinan dalam Hukum Islam

Perkawinan dalam Islam adalah jalan pilihan Allah bagi manusia untuk memiliki anak, beranak cucu dan memelihara kehidupannya. Tuhan pun tidak mau memaksa manusia, seperti makhluk lainnya, untuk mengikuti instingnya dengan bebas dan tanpa aturan. Namun, untuk menjaga kehormatan dan martabatnya, Allah mengeluarkan aturan hukum yang sesuai dengan peran dan statusnya(Abdul Ghopur Ansori, 2011).

Di zaman pra-Islam, pembayaran mahar diharuskan kepada suku atau keluarga pengantin wanita sebagai imbalan atas hilangnya kemampuan melahirkan keturunan daripadanya dan sebagai sarana untuk menciptakan kestabilan ikatan dan hubungan antara dua keluarga, telah jelas bahwa sebelum datangnya Islam pun mahar sudah diakui di Arab sebagai milik sah pengantin wanita sendiri(Abd. kohar, 2016, 42).

Dalam konsep hukum Islam mahar bukan merupakan “harga” dari seorang perempuan yang dinikahi, sebab pernikahan bukanlah akad jual beli. Oleh karenanya, tidak ada ukuran dan jumlah yang pasti dalam mahar. Mahar bersifat relatif disesuaikan dengan kemampuan dan kepantasan dalam suatu masyarakat (Jayakrama, 2014).

Menurut fikih Munakahat, sahnya mahar yang dibayarkan kepada calon istri haruslah sesuai beberapa syarat yaitu, harta yang berharga, benda itu suci dan dapat digunakan, harta atau benda tersebut bukan lah ghazab, bukan harta yang tidak jelas atau haram(Putra Halomoan, 2015).

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang memperbolehkan laki-laki dan perempuan untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan, sehingga hukum perkawinan yang semula dapat dikatakan diperbolehkan atau diperbolehkan. Namun tentu saja, mengingat nikah sebagai sunnah Nabi, maka tidak dapat dikatakan

bahwa hukum asal usul nikah hanya terbatas pada yang Mubah saja, dapat dikatakan bahwa nikah itu disyariatkan dengan tegas oleh agama, karena semangat Ketika pernikahan terjadi, persatuan antara seorang pria dan seorang perempuan (Amir Syarifudin, 2006).

Mahar yang tidak disebutkan pada saat akad berlangsung, maka kewajiban memberikan mahar itu harus ditunaikan selama masa perkawinan sampai putus perkawinan dalam bentuk kematian atau perceraian (Syarifuddin, 2005: 95). Itulah sebabnya kewajiban memberikan mahar adalah wajib yang diartikan sebagai tuntutan yang telah diformulasikan oleh syari'ah untuk direalisasikan, teraplikasi dalam bentuk perintah yang sangat tegas untuk direalisasikan (Bakri, 2011: 20).

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nur ayat 3 Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (An-Nur: 32)

Dalam hukum perkawinan dikenal lima hukum taklifi dalam perkawinan, yaitu: Pertama, wajib hukumnya bagi orang yang dapat menikah sedangkan nafsunya memaksa mereka untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan menjadi praktek zina. Kedua, haram bagi laki-laki yang tidak mampu memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani calon istrinya meskipun syahwatnya tidak mendesak. Ketiga sunnah tersebut adalah untuk orang-orang yang keinginannya mendesak dan yang memiliki kemampuan untuk menikah tetapi mungkin masih tanpa haram. Keempat, makruh bagi orang yang impoten dan tidak mampu melahirkan calon istri. Lima mubah itu untuk orang-orang yang tidak terdesak karena alasan-alasan yang mengharuskan menikah atau karena alasan-alasan yang membuat mereka menunda pernikahan (Amir Syarifudin, 2006).

Mahar sebagai kewajiban. Karakteristik esensial liabilitas (kewajiban) ialah beban atau kewajiban untuk berbuat dan memenuhi sesuatu lewat aksen tertentu dan entitas syariah (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017). Aset yang telah diberikan atau entitas syariah berbentuk kesepakatan yang tidak bisa diurungkan untuk membayar aset sebagai kewajiban. Selain itu, kewajiban masa kini tidak serta merta mengemuka oleh hasil tata laksana entitas syariah untuk membeli aset di masa depan. Untuk itu, perlu pemberlakuan antagonisme antara liabilitas (kewajiban) masa kini dan kewajiban masa depan. Mengaitkan basis kapabilitas yang mempunyai kegunaan masa depan apabila untuk mengaver klaim kubu yang berbeda merupakan lazimnya perampungan kewajiban masa kini (Yuyanti Rahman, 2019, 88).

1.3 Hukum Seorang Laki-Laki Mengambil Mahar Setelah Sah Menikah

Islam menasihati calon suami untuk memberikan kepada wanita yang ingin dinikahnya sesuatu yang berharga untuk menunjukkan niat baik mereka. Hadiah ini dapat diberikan atas permintaan calon pasangan atau keluarga. Pemberian yang menurut sebagian besar ahli merupakan pemberian yang wajib bagi seorang suami jika hendak menikah dengan seorang perempuan.

Pada komunitas lain mahar dijadikan sebagai investasi dan aset ekonomi untuk jaminan masa depan perempuan. Dalam kajian sosiologi, indikator utama status sosial dan ekonomi adalah tingkat pendidikan, pekerjaan dan penghasilan. Ketiga faktor tersebut, terbukti bahwa selalu berkorelasi

positif sebagai indikator yang serumpun untuk menilai tingkat status sosial (Abd. Kafi, 2020, 60).

Dalam Islam mahar yang telah diberikan oleh suami merupakan hak penuh isteri. Tidak ada seorangpun, baik suami, orang tua, maupun kerabatnya, yang bisa mengambil mahar dengan semena-mena. Kecuali isteri atau perempuan tersebut memberikannya dengan sukarela. Sebagaimana Aisyah ra menyatakan bahwa siapapun tidak boleh memakai atau mengambil mahar kecuali dengan izin isteri. Terlebih lagi kalau isteri tersebut anak yatim, maka mengambil dan memakan maharnya diharamkan (Al-Dakhily, S, 1993).

Pemberian mahar ini merupakan bukti upaya Islam mengangkat harkat dan martabat perempuan yang sebelumnya diremehkan. Begitu mahar sudah ada, perempuan tidak bisa seenaknya menikah dengan orang lain. Setiap laki-laki yang ingin menjadikan seorang wanita sebagai istrinya harus menyiapkan sesuatu yang berharga untuk diberikan kepada istrinya pada saat upacara pernikahan. Dari pemaparan di atas dapat dilihat betapa kompleksnya persoalan dan permasalahan yang dihadapi perempuan dari waktu ke waktu. Dari keadaan awal penghinaan, keterbelakangan dan penganiayaan hingga akhirnya menghormati Islam. Kedatangan Islam memberikan warna tersendiri bagi wanita, sehingga keberadaan wanita di berbagai lapisan masyarakat tidak ditinggalkan dan direndahkan hingga saat ini.

Pria tidak bisa mengeluarkan wanita dari lingkungan keluarganya dengan menikahinya begitu saja tanpa membayar mahar kepada wanita, seperti halnya yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman jahiliyah, mereka biasa menikahi perempuan tanpa mahar, bahkan menikahi perempuan yang ditinggal wafat suami tanpa mahar dan menjadikan mahar suami yang wafat sebagai maharnya. Karena mahar adalah merupakan gambaran keseriusan dan niat yang tulus seorang pria yang berkeinginan untuk menikah. Di samping itu juga mahar adalah symbol dari kehormatan dan kemuliaan seorang wanita serta menunjukkan tingginya nilai dari sebuah pernikahan dalam Islam (Firman Surya Putra, 2021).

Besarnya dan status mahar dalam perkawinan meskipun keberadaan mahar ini wajib menurut para ulama, namun tidak ada syarat dalam nash Al-Qur'an dan Hadits mengenai selang waktu minimal dan maksimalnya. Dalam hal ini, para ahli hukum sepakat bahwa tidak ada batas atas mahar. Oleh karena itu, mahar tidak dapat ditetapkan pada jumlah tertentu. Pada masa Umar bin Khattab, jumlah mahar yang sangat tinggi membuat para pemuda sulit menikah. Ketika Umar sedang berkhotbah tentang hal ini, seorang wanita datang mengingatkannya dengan membaca sebuah ayat An-Nisa': 21 setelah mendengar perkataan wanita itu, 'Umar akhirnya bangun dan berkata: 'Wanita itu benar sedangkan 'Umar salah (al-Kurdiy, A. 1993).

Hukum Islam laki-laki diwajibkan memberi mahar kepada seorang perempuan artinya barang yang diberikan baik itu berupa uang, perhiasan, dan benda lainnya itu sepenuhnya milik perempuan tidak bisa diambil lagi oleh pihak laki-laki. Menurut penulis mahar istilahnya membeli perempuan atau tanda sahnya akad nikah di dalam perkawinan. Hukum positif di ikuti oleh hukum adat dalam pernikahan mahar selalu ada di Indonesia bisa disebut syarat perkawinan karena dari pihak perempuan kalau tidak ada mahar maka tidak mau menjalin hubungan pernikahan. Di suatu wilayah beda adat dalam menjalankan perkawinan dan mengikuti adat istiadat yang ditinggalkan oleh nenek moyang masing-masing.

Kejelasan mahar sebelum akad nikah pun memang sangat penting untuk diperhatikan. Tidak boleh barang (harta) yang kondisi fisik dan bentuknya tidak jelas.

Memberikan benda yang tidak jelas jenis dan keadaannya efeknya menjadikan status mahar menjadi tidak sah. Mahar adalah simbol kejujuran, tanda persetujuan dan pemberian wajib yang tidak mengharapkan imbalan dan balasan (Hasbi Hj. Muh. Ali, 2013).

Menurut ulama, mahar memiliki bentuk yang berbeda-beda, meskipun maknanya sama. Ulama Hanafiya mengatakan bahwa mahar adalah barang atau harta yang menjadi milik istri berdasarkan perkawinan atau persetubuhan yang sebenarnya. Ulama Malikiyah mengartikan mahar sebagai sesuatu yang membolehkan seorang wanita melakukan hubungan seksual. Ulama Syafiiyyah mengatakan bahwa perempuan harus menerima mahar berupa akad nikah atau persetubuhan. Meskipun Ulama Hanabilah menyatakan bahwa mahar adalah imbalan perkawinan, baik yang dinyatakan secara jelas dalam akad nikah, dikenakan setelah kedua belah pihak sepakat akad, atau diperintahkan oleh hakim (Dahlan, A.A. 1996).

Mahar merupakan pemberian wajib suami kepada isterinya saat akad nikah berupa harta atau sesuatu yang bernilai, di mana besarannya disesuaikan menurut kemampuan dan tradisi setempat. Jadi dalam Islam, pada dasarnya mahar bukan sebagai harga seorang perempuan sehingga isteri bisa dimiliki seperti barang. Namun mahar merupakan bukti keseriusan laki-laki kepada perempuan untuk membina kehidupan rumah tangga. Hal ini berarti suami dan isteri merupakan patner yang akan menjalani kehidupan secara bersama-sama demi mewujudkan keluarga yang samara (Apriyanti, 2017, 176).

Sebaliknya, pemberian maskawin secara berlebihan justru dilarang. Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan kesulitan bagi pemuda untuk melangsungkan perkawinannya. Mempersulit perkawinan bisa melahirkan implikasi-implikasi yang buruk, atau bahkan merusak secara personal maupun sosial. Umar bin Khattab pernah menyampaikan bahwa ketika seorang laki-laki diharuskan memberi maskawin yang mahal kepada (calon) istrinya, boleh jadi ia akan menyimpan kebencian kepada perempuan itu (Halimah, 2017). Sedangkan mengenai pemberian mahar bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan atau disesuaikan dengan keadaan dan adat masyarakat, atau kebiasaan yang berlaku di wilayah setempat (Burhannudin A. gani, 2017).

menurut pendapat para ulama mahar dalam pernikahan itu di haruskan karena untuk membeli seorang perempuan kepada orang tuanya untuk dijadikan teman berumah tangga dan syarat untuk menggauli perempuan, yang masih mengganjal di tulisan ini apabila sudah menikah seorang perempuan tidak pernah digauli oleh suaminya apakah mahar itu bisa diambil kembali atau tetap diharamkan.

Menurut Hukum positif tertulis dalam Pasal 32 mengatakan bahwa mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya. Pasal 33 ayat (1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai, ayat (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditanggungkan baik untuk seluruhnya atau sebagian.

KESIMPULAN

Mahar dalam hukum Islam diwajibkan laki-laki memberi barang kepada pihak perempuan agar syarat menikah terpenuhi. Mahar sepenuhnya hak perempuan dan tidak bisa diambil lagi setelah sahnya perkawinan salah satu keistimewaan Islam ialah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberinya hak untuk memegang urusan dan memiliki sesuatu. Mahar wajib bagi seorang laki-laki yang hendak menikah, pernikahan tidak sah tanpa adanya mahar meskipun pihak wanita telah ridha untuk tidak mendapatkan mahar, akan tetapi mahar harus tetap ada

walaupun tidak dibayar tunai. Mahar juga bisa disebut untuk membeli perempuan untuk dimiliki oleh pihak laki-laki untuk dijadikan teman hidupnya seumur hidup, suatu saat apabila terjadi perceraian barang yang diserahkan kepada pihak perempuan tidak boleh diambil lagi karena barang itu sepenuhnya milik perempuan.

REFERENSI

- Abdul Ghopur Ansori, *Hukum Perkawinan Islam Perpektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: 411 Press, 2011.
- Abd. Kohar, (2016). Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol, 8. No, 2.
- Abd. Kafi, (2020). Mahar Pernikahan dalam Pandangan hukum dan Pendidikan Islam, *Jurnal Paramurobi*, Vol, 3. No, 1.
- Abdul Halim, (2022). Kedudukan Perempuan dalam Penentuan Mahar Menurut mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi, *Jurnal Hukum Islam*, Vol, 2. No, 2.
- Al-Dakhily, S. *Mausu'ah Fiqh Aisyah Umm al-Mu'minin*, Beirut: Dar al-Nafais, 1993.
- Al-Kurdiy, A. *Ahkam al-Mar'ah fi al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Ulum al-Insaniyah, 1993
- Amir Syarifudin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia; antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Apriyanti, (2017). Historiografi Mahar dalam Pernikahan, *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol, 12. No, 2.
- Bakri, M. (2011). Fikih prioritas. Jakarta: Pustaka Mapan.
- A. Gani, (2017). Pembatasan Jumlah Mahar melalui Keputusan Musyawarah Adat Timur, *Jurnal Hukum Keluarga dan hukum Islam*, Vol, 1. No, 1.
- Damis, H. (2008). Menguak hak-hak wanita. Cet. II. Jakarta: Two Publisher.
- Firman Surya Putra, (2021). Urgensi dan Kedudukan *Shodaq* Mahar dalam Pernikahan, *Jurnal An-Nahl ilmu Syariah*, Vol, 8. No, 2.
- Halimah, (2017). Konsep Mahar dalam Tafsir Kontemporer, *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol, 6. No, 2.
- Harijah Damis, (2016). Konsep Mahar dalam Perpektif Fiqih dan Perundang-Undangan, *Jurnal Yudisial*, Vol, 9. No, 1.
- Hasbi Hj.Muh.Ali, (2013). Objek Kajian Mahar, *Internasional Jurnal Fiqh*, No. 10.
- Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan dalam Agama-Agama*, Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020.
- Jayakrama, C. (2014). Konsep mahar dalam hukum Islam. Diakses dari <http://www.rahima.or.id>.
- Kamil, A. (2016). Filsafat kebebasan hakim. Cet. II. Jakarta: Predanamedia Group.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Reearch*, Alumni Bandung: 1998.
- Mega Meirina, " Hukum perkawinan Dalam Perpektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam dan Humaniora*, Vol. 2. No. 1, Tahun 2023.
- Prakoso, "Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987.
- Putra Halomoan, (2015). Penetapan mahar terhadap kelangsungan Pernikahan ditinjau Menurut Hukum Islam, *Jurnal Juris*, Vol, 14. No, 2.
- Satrio, J. " Asas-Asas Hukum Perdata, Purwokerto: Hersa, 1998.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Sesuai Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998.
- Syarifuddin, A. (2005). Garis-garis besar fiqh. Cet. II. Jakarta: Predana Media.
- Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.

Trusto Subekti, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditinjau daru Hukum Perjanjian", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10. No. 3, Tahun 2010.

Yuyanti Rahman, (2019). Konsep Akuntansi Syariah Pada Budaya Mahar, *Jurnal Multiparadigma Jamal*, Vol, 10. No, 1.

Copyright Holder :

© Nur Salimin (2023).

First Publication Right :

© Attractive : Innovative Education Journal

This article is under:

